



## PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2014/PN.Pbl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SELAMET RAMO Bin SAMI;
Tempat lahir	: Probolinggo;
Umur / Tgl lahir	: 33 tahun / 11 Juli 1980;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Krajan, Kel. Kropak, Kec.Bantaran Kab. Probolinggo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan 22 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 1 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 6 Juli 2014;
4. Hakim pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 26 Juni sampai dengan 25 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 26 Juni 2014 No. 118/Pid.B/2014/PN.Prob tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 26 Juni 2014 No. 118/Pid.B/2014/PN.Prob tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SELAMET RAMO Bin SAMI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : No.Reg.Perk : PDM- 36/PROBO/06/2014, tertanggal 5 Agustus 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SELAMET RAMO Bin SAMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SELAMET RAMO Bin SAMI** dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalannya ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2014, No.Reg.Perkara : PDM-36 /PROBO/06/14, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SELAMET ALIAS SELAMET RAMO** pada hari dan tanggal, yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2014 sekitar jam 04.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana telah diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, “**telah, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**“ yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri – ciri kelamin jantan, bulu kuning, tanduk mancong umur sekitar 2 tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada mulanya pada sekitar bulan Februari 2014 Sdr. Edi Eryanto (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berhasil mengambil satu ekor sapi tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Su'ut lalu sekitar jam 03.00 Wib menelpon terdakwa dengan mengatakan "kang saya dapat sapi" dan dijawab oleh terdakwa "jangan kalau sapi dekat" lalu dijawab lagi oleh Sdr. Edi Eryanto "bukan ini sapi jauh" lalu dijawab terdakwa "iya nanti diturunkan diselatan rumah saya", setelah itu sekitar jam 04.00 Wib Sdr. Edi Eryanto datang ke rumah terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengangkut sapi lalu Sdr. Sakur (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menurunkan sapi tersebut dan diserahkan kepada terdakwa kemudian sapi tersebut disembunyikan oleh terdakwa dipekarangan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Slamet (DPO) jika sore hari sapi tersebut akan diambil menggunakan truk untuk dijual di pasar leces kemudian sesampainya di pasar Lece terdakwa menjual sapi dari hasil kejahatan tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan disepakati harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Slamet (DPO) dan terdakwa diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan menjual sapi tersebut. Dimana perbuatan terdakwa sebelum menerima sapi tersebut dari Sdr. Edi Eryanto terdakwa sudah mengetahui jika sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Edi Eryanto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Atau

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SELAMET ALIAS SELAMET RAMO** pada hari dan tanggal, yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2014 sekitar jam 04.00 Wib, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana telah diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, "**telah mengambil untung dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**" yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi dengan cirri – cirri kelamin jantan, bulu kuning, tanduk mancong umur sekitar 2 tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada sekitar bulan Februari 2014 Sdr. Edi Eryanto (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berhasil mengambil satu ekor sapi tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Su'ut lalu sekitar jam 03.00 Wib menelpon terdakwa dengan mengatakan "kang saya dapat sapi" dan dijawab oleh terdakwa "jangan kalau sapi



dekat” lalu dijawab lagi oleh Sdr. Edi Eryanto “bukan ini sapi jauh” lalu dijawab terdakwa “iya nanti diturunkan diselatan rumah saya”, setelah itu sekitar jam 04.00 Wib Sdr. Edi Eryanto datang ke rumah terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengangkut sapi lalu Sdr. Sakur (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menurunkan sapi tersebut dan diserahkan kepada terdakwa kemudian sapi tersebut disembunyikan oleh terdakwa dipekarangan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Slamet (DPO) jika sore hari sapi tersebut akan diambil menggunakan truk untuk dijual di pasar leces kemudian sesampainya di pasar Leces terdakwa menjual sapi dari hasil kejahatan tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan disepakati harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Slamet (DPO) dan terdakwa diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan menjual sapi tersebut. Dimana perbuatan terdakwa sebelum menerima sapi tersebut dari Sdr. Edi Eryanto terdakwa sudah mengetahui jika sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Edi Eryanto serta terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimana dalam persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SAKUR bin PARDI :**

- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Pebruari 2014, sekitar pukul 02.30 Wib. Saksi, bersama-sama dengan temannya Tosan, Anang, Edi Eryanto, Sunitrap dan Nasiladi telah mengambil seekor sapi milik warga dusun Karang samba RT.03 Rw.02 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik korban adalah jenis kelamin jantan, bulu kuning, tanduk mancong, umur 2 tahun dan tinggi sekitar 1,5 meter ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sapi korban saksi Edi Eryanto dengan cara sekitar pukul 24.00 Wib. saksi mengantar Tosan, Anang, Sunitrap dan Nasiladi menuju pekarangan dekat rumah saksi Edi Eryanto dengan mengendarai mobil Xenia warna Silver No.Pol.F-1142-DH. Kemudian ditinggal pergi sambil berpesan “ Nanti kalau sudah dapat telepon saya “ ;
- Bahwa setelah sampai dikandang sapi sebelah barat rumah korban, lalu Saksi dan Tosan masuk kedalam kandang, sedangkan Anang, Sunitrap dan Nasiladi menunggu diluar untuk mengawasi situasi ;



- Bahwa benar Saksi yang melepas ikatan tali tampar sebelah kiri dengan tangan, sedangkan saudara Tosan memotong tali tampar sebelah kanan dengan menggunakan clurit ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tosan membawa keluar sapi dari kandang dan diikuti oleh Anang, Sunitrap dan Nasiladi ke arah utara rumah lalu ke arah timur terus ke Selatan melalui jalan aspal dan belok ke timur ke gudang selep, namun karena jalannya buntu maka mereka belok menuju keladang dan tengah sawah untuk dijemput oleh saudara Edi Eryanto ;
  - Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi, Tosan, Anang, Sunitrap dan Nasiladi memasukkan sapi ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Edi Eryanto menuju kerumah Terdakwa di desa Kropak untuk dititipkan sementara sebelum dijual pada Slamet Wonotirto ;
  - Bahwa setelah menerima uang penjualan sapi tersebut pada malam harinya baru dibagi ;
  - Bahwa posisi Saksi ketika menuntut sapi memegang tali tampar, posisi Anang di depan sebagai penunjuk jalan sedangkan yang lainnya disekitar sapi ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan sapi tersebut, namun masing-masing mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena yang membagi adalah saudara Edi Eryanto ;
  - Bahwa uang dari hasil pembagian tersebut oleh Saksi telah digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SOEOET :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, sekitar pukul 04.00 Wib. telah kehilangan seekor sapi jantan yang ada dikandang rumahnya didusun Karang sambi RT.03 RW.02 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 02.30 Wib. saksi masih sempat memberi makan sapi, kemudian ditinggal pergi bekerja menarik becak ke pasar Wonoasih ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh istrinya sekitar pukul 04.00 Wib. dan diberitahukan kepada saksi ketika saksi pulang kerja menarik becak pukul 06.00 Wib. ;
- Bahwa sapi tersebut milik keponakannya yang bernama Mukhlas yang dipelihara oleh saksi ;
- Bahwa sapi tersebut jantan dengan ciri-ciri bulu kuning, tanduk mancong, umur kira-kira 2 (dua) tahun dan tinggi sekitar 1,5 (satu setengah meter) meter ;



- Bahwa menurut cerita tetangga saksi yang bernama H.Sinto, pada malam kejadian itu ia melihat 4 (empat) orang jalan menuntun sapi didepan rumahnya pada sekitar pukul 03.00 Wib. ;
  - Bahwa menurut cerita H. Sinto cirri-ciri orang yang menuntun sapi tersebut ada yang memakai jaket/switer yang ada tutup kepalanya warna putih agak kecoklatan, ada yang memakai baju warna merah hati ;
  - Bahwa ditempat kejadian tidak ditemukan adanya kerusakan pintu akan tetapi ada potongan tampar berwarna biru yang sebelumnya dipakai untuk mengikat sapi yang hilang tersebut ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi EDI ERYANTO :

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan saya menitipkan seekor sapi hasil pencurian di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2014 ;
- Bahwa sapi hasil pencurian yang Saksi titipkan kepada terdakwa tersebut berjenis jantan warna kuning tanduk mancong tinggi lebih kurang 1,5 meter umur kira – kira 2 tahun, harga pasaran sapi tersebut kira – kira Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama teman-teman Saksi di rumah Saksi SOEOET di Dusun Karangsambi RT.03 RW.02 Kelurahan Karenglor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sapi tersebut bersama Sdr. TOSAN, Sdr. ANANG, Sdr. SAKUR, Sdr. SUNITRAP dan Sdr. NASILADI ;
- Bahwa awalnya terdakwa menolak ketika akan saya titipi sapi hasil pencurian tersebut tetapi setelah saya paksa akhirnya terdakwa bersedia menerima titipan sapi hasil pencurian itu ;
- Bahwa sapi tersebut dari tempat pencurian dibawa ke rumah terdakwa dinaikkan sebuah mobil Xenia warna silver Nopol : F-1142-DH ;
- Bahwa yang menyerahkan sapi hasil pencurian tersebut kepada terdakwa semua orang yang melakukan pencurian itu ;
- Bahwa tujuan menitipkan sapi kepada terdakwa itu nantinya sapi akan dijual kepada saudara SLAMET Wonoasih ;
- Bahwa sapi tersebut kemudian dibeli oleh Sdr. SLAMET Wonoasih dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi yang menerima uang hasil penjualan sapi curian tersebut dari Sdr. SLAMET Wonoasih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian uang tersebut kami bagikan kepada Sdr. TOSAN, ANANG, SAKUR, SUNITRAP dan NASILADI masing – masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. SLAMET Wonoasih ;
- Bahwa setelah uang hasil penjualan sapi curian tersebut saya bagi kepada keliam orang tersebut yang masing – masing menerima Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya saya pakai beli minuman keras dalam hajatan teman saya bersama kelima orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sapi yang saya titipkan kepadanya itu merupakan sapi hasil curian ;
- Bahwa terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Sdr. SLAMET Wonoasih yang pekerjaannya adalah jual beli sapi;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SELAMET RAMO Bin SAMI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 04.00 Wib, Terdakwa telah menerima titipan sapi hasil pencurian dari Sdr. EDI, cs;
- Bahwa sebelum menitipkan sapi hasil pencurian tersebut, Sdr. EDI telah menelpon Terdakwa dengan menyampaikan akan menitipkan sapi hasil pencurian, pada awalnya Terdakwa tidak bersedia namun karena Sdr. EDI terus memaksa akhirnya Terdakwa menerima titipan sapi hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI dan teman-temannya di sebuah jalan dekat dengan rumah Terdakwa kemudian teman-temannya Sdr EDI menurunkan seekor sapi dari sebuah mobil Xenia untuk dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sapi hasil pencurian yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut berjenis jantan, warna kuning, tanduk mancong, tinggi lebih kurang 1,5 meter harga pasaran kira – kira Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wib sapi hasil pencurian yang dititipkan kepada Terdakwa diambil oleh saudara SLAMET Wonoasih dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. SLAMET Wonoasih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. SLAMET Wonoasih yang pekerjaannya pedagang sapi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pada pasal 480 ke -1 KUHP, Atau Kedua: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pada pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Majelis akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu pasal 480 ke-1 lebih sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

#### **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa **SELAMET RAMO Bin SAMI** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai,**



**mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2014, sekitar pukul 02.30 Wib. Saksi Sakur bin Pardi bersama-sama dengan temannya Tosan, Anang, Edi Eryanto, Sunitrap dan Nasiladi telah mengambil seekor sapi milik saksi Soeet warga dusun Karang samba RT.03 Rw.02 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, bulu kuning, tanduk mancong, umur 2 tahun dan tinggi sekitar 1,5 meter lalu Sdr. EDI menelpon Terdakwa dengan menyampaikan akan menitipkan sapi hasil pencurian, pada awalnya Terdakwa tidak bersedia namun karena Sdr. EDI terus memaksa akhirnya Terdakwa menerima titipan sapi hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI dan teman-temannya di sebuah jalan dekat dengan rumah Terdakwa pukul 04.00 wib, kemudian teman-temannya Sdr EDI menurunkan seekor sapi dari sebuah mobil Xenia untuk dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wib sapi hasil pencurian yang dititipkan kepada Terdakwa diambil oleh saudara SLAMET Wonoasih dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. SLAMET Wonoasih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelum kejadian perkara ini Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. SLAMET Wonoasih sebagai pedagang sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima titipan seekor sapi jenis kelamin jantan, bulu kuning, tanduk mancong, umur 2 tahun dan tinggi sekitar 1,5 meter dan mendapat upah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. SLAMET Wonoasih padahal Terdakwa mengetahui jika sapi tersebut adalah sapi curian yang dilakukan Saksi Sakur cs yang akan dijualkan oleh Sdr. SLAMET Wonoasih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu,



sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "Penadahan";

Menimbang, bahwa karena selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;


**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SELAMET alias RAMO Bin SAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SELAMET alias RAMO Bin SAMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SELASA**, tanggal **5 AGUSTUS 2014** dengan susunan **I KETUT SUARTA, SH.MH.** sebagai hakim ketua, **MARIA ANITA C.C, SH. dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYITNO** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri **KOESHARTANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,  
  
**MARIA ANITA, C.C., SH.**

Hakim Ketua,  
  
**I KETUT SUARTA, SH.MH.**

Hakim Anggota II  
  
**HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.**

Panitera Pengganti,  
  
**PRAYITNO.**